



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2023/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut terhadap perkara Isbat Nikah *Contentious* yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat/Tanggal Lahir, Pangwa/31 Desember 1932, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan D3 (Diploma Tiga), Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal di Gampong Teupin Peuraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Tempat/Tanggal Lahir, Desa Teupin Peuraho/03 Januari 1983, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan S1 (Strata Satu), Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Gampong Teupin Peuraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 dengan register perkara Nomor 168/Pdt.G/2023/MS.Mrd mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa pada tahun 19 Agustus 1959, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan seorang perempuan bernama XXX (Alm) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie, yang dinikahkan oleh XXX, yang diwakilahkan oleh XXX (ayah Kandung),

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/MS.Mrd



dengan dihadiri saksi-saksi nikah diantaranya bernama XXX dan XXX,
dengan mahar 7 mayam emas 22 karat dibayar tunai;

2.-----

Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon (XXX), telah
dikaruniai 10 orang anak yang bernama:

- 2.1. XXX, lahir Pidie Jaya tanggal 25 Desember 1961;
- 2.2. XXX, lahir Teupin Peuraho tanggal 03 November 1962;
- 2.3. XXX, lahir Teupin Peuraho tanggal 03 Januari 1967;
- 2.4. XXX, lahir Meureudu tanggal 02 Juli 1970;
- 2.5. XXX, lahir Meureudu tanggal 20 Maret 1972;
- 2.6. XXX, lahir Teupin Peuraho tanggal 25 Mei 1975;
- 2.7. XXX, lahir Teupin Peuraho 07 Juli 1978;
- 2.8. XXX, lahir Teupin Peuraho tanggal 09 Juli 1980;
- 2.9. XXX, lahir Teupin Peuraho tanggal 03 Januari 1983;
- 2.10. XXX, lahir Teupin Peuraho tanggal 09 September 1985;

3.-----

Bahwa Termohon adalah anak Kandung dari Pemohon dengan istri
Pemohon (XXX) anak yang kesembilan;

4. Bahwa istri Pemohon (XXX) telah meninggal dunia pada tanggal 05
Oktober 2023 di RSUD Dr Zainal Abidin Banda Aceh;
5. Bahwa, selama pernikahan Pemohon berlangsung dengan istri Pemohon
(XXX) tidak pernah cerai sampai dengan istri Pemohon meninggal dunia;
6. Bahwa Pemohon dengan almarhum Istrinya pernah mempunyai Kutipan
Akta Nikah namun Akta Nikah tersebut telah hilang, dan di Kantor KUA
setempat juga sudah tidak ada lagi data-data pernikahannya, sementara
saat ini Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk peralihan
Taspen dari almarhum istri Pemohon untuk Pemohon, dan juga untuk
kepastian hukum sahnya pernikahan Pemohon dengan almarhum istrinya
(XXX) serta untuk kepentingan hukum lainnya;

7.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon (**PEMOHON**) dengan istri Pemohon (**XXX**) yang terjadi pada tanggal 19 Agustus 1959, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut selama 14 hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dan selanjutnya memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang secara *in person* menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon secara lisan telah menyampaikan jawaban yang pada intinya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak pula membantah dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 13 November 2023, telah diberi meterai cukup dan

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P. 1);

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 13 November 2023, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P. 2);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 03 Mei 2023, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P. 3);

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 03 Mei 2023, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P. 4);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, Nomor: XXX/Ist/CS/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie tanggal 07 Juli 2003, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P. 5);

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, Nomor: 1118-KM-XXX-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 09 November 2023, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P. 6);

- Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat, Nomor: B-XXX/Kua.01.20.04/PW.01/XXX/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu, tanggal 10 November 2023, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, diparaf dan diberi tanda (P.7);

Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Ustad/*Muballigh*, tempat tinggal di Gampong Teupin Peuraho,

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon dan *Almarhumah* XXX;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai *Tuha Peut* (Penasehat Adat) di Gampong Teupin Peuraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXX sejak tahun 1959 di wilayah Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia pada 05 Oktober 2023 karena sakit di RSUD Dr Zainal Abidin Banda Aceh dalam keadaan beragama Islam, yang kemudian dikebumikan di pemakaman keluarga di Gampong Teupin Peuraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan *Almarhumah* XXX, namun saksi mengetahui sejak kecil bahwa Pemohon dan *Almarhumah* XXX berkediaman di Gampong Teupin Peuraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dan keduanya telah menjadi pasangan suami istri sejak lebih dari 60 tahun lalu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat secara turun temurun, pada pernikahan Pemohon dengan *Almarhumah* XXX, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung XXX yang bernama XXX, kemudian diwakilahkan kepada XXX serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa 7 (tujuh) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan *Almarhumah* XXX, telah dikaruniai anak sejumlah 10 (sepuluh) orang yang bernama XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, dan XXX;
- Bahwa *Almarhumah* XXX tidak memiliki ahli waris lain, selain Pemohon sebagai suami dan anak-anak dari pernikahan *almarhumah* XXX dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon adalah anak kandung kesembilan dari pernikahan Pemohon dengan *Almarhumah* XXX;
- Bahwa *Almarhumah* XXX sebelumnya tidak pernah menikah dengan laki-laki lain, tidak memiliki anak dari suami lain dan/atau tidak terikat pernikahan dengan siapapun, selain dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus perjaka dan *Almarhumah* XXX berstatus perawan saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan *Almarhumah* XXX;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dengan *Almarhumah* XXX, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan *Almarhumah* XXX tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sejak awal pernikahannya sampai XXX meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon dengan *Almarhumah* XXX dan keperluan pengurusan peralihan Taspen *Almarhumah* XXX kepada Pemohon serta keperdataan lainnya;

2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Teupin Peuraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon dan *Almarhumah* XXX;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai *Keuchik* (Kepala Desa) di Gampong Teupin Peuraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXX sejak tahun 1959 di wilayah Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia pada 05 Oktober 2023 karena sakit di RSUD Dr Zainal Abidin Banda Aceh dalam keadaan beragama Islam, yang kemudian dikebumikan di pemakaman keluarga di Gampong Teupin Peuraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan *Almarhumah* XXX, namun saksi mengetahui sejak kecil bahwa Pemohon dan *Almarhumah* XXX berkediaman di Gampong Teupin Peuraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dan keduanya telah menjadi pasangan suami istri sejak lebih dari 60 tahun lalu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat secara turun temurun, pada pernikahan Pemohon dengan *Almarhumah* XXX, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung XXX yang bernama XXX, kemudian diwakilahkan kepada XXX serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa 7 (tujuh) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan *Almarhumah* XXX, telah dikaruniai anak sejumlah 10 (sepuluh) orang yang bernama XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, dan XXX;
- Bahwa *Almarhumah* XXX tidak memiliki ahli waris lain, selain Pemohon sebagai suami dan anak-anak dari pernikahan *almarhumah* XXX dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung kesembilan dari pernikahan Pemohon dengan *Almarhumah* XXX;
- Bahwa *Almarhumah* XXX sebelumnya tidak pernah menikah dengan laki-laki lain, tidak memiliki anak dari suami lain dan/atau tidak terikat pernikahan dengan siapapun, selain dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus perjaka dan *Almarhumah* XXX berstatus perawan saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan *Almarhumah* XXX;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dengan *Almarhumah* XXX, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan *Almarhumah* XXX tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sejak awal pernikahannya sampai XXX meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon dengan *Almarhumah* XXX dan keperluan pengurusan peralihan Taspen *Almarhumah* XXX kepada Pemohon serta keperdataan lainnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan jawaban masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang Isbat nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dalam hal ini adalah Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir (*in person*) di muka sidang;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon adalah agar pernikahan Pemohon dengan Almarhumah XXX yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1959, di wilayah hukum Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dinyatakan sah menurut hukum karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, akibatnya Pemohon tidak mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon dengan XXX, dan pernikahan tersebut dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) angka d;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7, berupa asli dan fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilakukan pencocokkan dengan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, sehingga telah memenuhi Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1., P.2, P.3, P.4, dan P.5 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon, Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon dan Fotokopi Akta Kelahiran Termohon yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg; isi bukti tersebut menjelaskan identitas kependudukan Pemohon dan Termohon, meliputi NIK, nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, status hubungan dalam keluarga, jenis pekerjaan, kewarganegaraan dan masa berlaku, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dapat diterima sebagai bukti identitas Pemohon dan Termohon dan diakui secara administrasi kependudukannya, dan oleh karena Pemohon dan Termohon beragama Islam, memiliki hubungan hukum dengan XXX, Pemohon adalah suami dari XXX dan Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan XXX, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya, Mahkamah Syar'iyah Meureudu secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya adalah akta otentik, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai Pasal 285 RBg, maka terbukti tentang kematian XXX pada tanggal 05 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.7, yaitu Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinazegelen, yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dengan XXX tidak tercatat secara resmi di KUA setempat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 285 RBg, sehingga dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di dalam persidangan, kedua saksi Pemohon bertempat tinggal dalam satu wilayah yang sama dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, saksi tersebut bukanlah yang terlarang untuk didengar sebagai saksi di persidangan, dan perkara *a quo* adalah berkaitan dengan status keperdataan pihak-pihak yang berperkara maka *quod est* Pasal 171 dan 172 R.Bg, telah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Pemohon telah menerangkan tentang pernikahan Pemohon dengan XXX, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXX sejak tahun 1959 di wilayah hukum Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian tinggal bersama di Gampong Teupin Peuraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi I dan Saksi II tidak hadir ketika Pemohon dan XXX melangsungkan pernikahan, namun Saksi I dan Saksi II mengetahui pernikahan Pemohon dan XXX tersebut berdasarkan informasi masyarakat terdahulu dan telah lama tinggal bertetangga dengan Pemohon dan XXX di Gampong Teupin Peuraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa berdasarkan informasi turun menurun dari masyarakat, pada pernikahan Pemohon dengan *Almarhumah* XXX, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung XXX yang bernama XXX, kemudian diwakilahkan kepada XXX serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa 7 (tujuh) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia pada 05 Oktober 2023 karena sakit di RSUD Dr Zainal Abidin Banda Aceh dalam keadaan beragama Islam, yang kemudian dikebumikan di pemakaman keluarga di Gampong Teupin Peuraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan *Almarhumah* XXX, telah dikaruniai anak sejumlah 10 (sepuluh) orang yang bernama XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, dan XXX;
- Bahwa *Almarhumah* XXX tidak memiliki ahli waris lain, selain Pemohon sebagai suami dan anak-anak dari pernikahan *almarhumah* XXX dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung kesembilan dari pernikahan Pemohon dengan *Almarhumah* XXX;
- Bahwa *Almarhumah* XXX sebelumnya tidak pernah menikah dengan laki-laki lain, tidak memiliki anak dari suami lain dan/atau tidak terikat pernikahan dengan siapapun, selain dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus perjaka dan *Almarhumah* XXX berstatus perawan saat melangsungkan pernikahan;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan Almarhumah XXX;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dengan Almarhumah XXX, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhumah XXX tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sejak awal pernikahannya sampai XXX meninggal dunia;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon dengan Almarhumah XXX dan keperluan pengurusan peralihan Taspen Almarhumah XXX kepada Pemohon serta keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui seluruh dalil pokok permohonan Pemohon, untuk tegaknya asas *audi et alterm partem* (mendengar kedua belah pihak) Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan pembuktian baik bukti tertulis maupun saksi-saksinya, akan tetapi Termohon tidak mengajukan bukti apapun karena Termohon membenarkan semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua orang saksi Pemohon tentang fakta kejadian pernikahan Pemohon dan Almarhumah XXX adalah *testimonium de auditu*, maka untuk mempertimbangkan materi kesaksian tersebut di atas, Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan dalil syar'i berupa hadis Rasulullah Saw., dalam *Kitab Musnad Ahmad*, Juz VI, halaman 84, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زُرِّ بْنِ جُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَطَّلَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَأَتَيْنَاهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ تَطَّلَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وَرَاءَ نَبِيِّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ خَيْرًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. (رواه احمد).

Artinya: "Menceritakan kepada kami Abu Bakar, Ashim, dari Zir bin Hubais, dari Abdullah bin Mas'ud, berkata dia: "Sesungguhnya Allah memperhatikan hati hamba-Nya, dan hati Muhammad adalah hati yang paling baik, kemudian Allah mensucikan hatinya dan

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutusnyanya sebagai seorang Rasul. Kemudian Allah memperhatikan kembali hati hamba-Nya, selain hati Muhammad, Dia melihat bahwa hati para Sahabat Rasulullah adalah sebaik hati, sehingga Dia menjadikan mereka sebagai utusan nabi-Nya untuk membela agama-Nya. Apa yang dilihat baik oleh orang Islam, maka itu adalah baik di sisi Allah, dan sebaliknya, apa yang dilihat buruk oleh orang Islam, adalah buruk di sisi-Nya". (H.R. Ahmad)."

Menimbang, bahwa selain mengemukakan dalil syar'i berupa hadis Rasulullah Saw., Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i lainnya yang terdapat dalam *Kitab al-Iddah Syarhu al-'Umdah*, Juz I, halaman 686, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ويحصل العلم فيها بالاستفاضة فجاز أن يشهد بها كالنسب، وظاهر كلام أحمد أنه لا يشهد بذلك حتى يسمعه من عدد كثير يحصل له به العلم؛ لأن الشهادة لا تجوز إلا على ما علمه، وقال القاضي: يجوز أن يسمع من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهما؛ لأن الحق يثبت بقول اثنين.

Artinya: "Pengetahuan (tentang suatu peristiwa) juga didapat melalui istifadhah (cerita orang lain), sehingga bisa memberikan kesaksi tentang nasab dengan kesaksian istifadhah. Menurut pendapat Ahmad, kesaksian istifadhah diperbolehkan jika cerita tersebut diperoleh dari banyak orang, sehingga menghasilkan pengetahuan, karena tidak boleh bersaksi atas suatu yang tidak diketahui. Menurut al-Qadhi, diperbolehkan untuk memberikan kesaksi yang bersumber dari cerita dua orang yang adil, karena kebenaran dapat ditetapkan berdasarkan perkataan dua orang".

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Almarhumah XXX terjadi pada tahun 1959, sekitar 64 (enam puluh empat) tahun yang lalu, sehingga secara yuridis dalam perkara a quo, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975, yang menyatakan bahwa kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi berdasarkan pesan turun temurun, sedang saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Pemohon adalah tetangga Pemohon, maka menurut Majelis Hakim sangat logis kedua orang saksi

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendapat cerita tentang pernikahan Pemohon dari keluarga dan masyarakat dimana Pemohon dan *Almarhumah* XXX melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal serta Saksi I dan Saksi II telah bertetangga dengan Pemohon dan *Almarhumah* XXX selama puluhan tahun. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian dari kedua orang saksi Pemohon patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil dan formil, maka *quod est* Pasal 306 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1905 dan 1907 KUH Perdata, sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tulis dan bukti saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXX pada tanggal 19 Agustus 1959 di wilayah Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian tinggal bersama di Gampong Teupin Peuraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali pada pernikahan Pemohon dengan *Almarhumah* XXX adalah ayah kandung XXX yang bernama XXX, kemudian diwakilahkan kepada XXX serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa 7 (tujuh) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia pada 05 Oktober 2023 karena sakit di RSUD Dr Zainal Abidin Banda Aceh dalam keadaan beragama Islam, yang kemudian dikebumikan di pemakaman keluarga di Gampong Teupin Peuraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan *Almarhumah* XXX, telah dikaruniai anak sejumlah 10 (sepuluh) orang yang bernama XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, dan XXX;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/MS.Mrd



- Bahwa *Almarhumah* XXX sebelumnya tidak pernah menikah dengan laki-laki lain, tidak memiliki anak dari suami lain dan/atau tidak terikat pernikahan dengan siapapun, selain dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus perjaka dan *Almarhumah* XXX berstatus perawan saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan *Almarhumah* XXX;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dengan *Almarhumah* XXX, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara Pemohon dan *Almarhumah* XXX tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sejak awal pernikahannya sampai XXX meninggal dunia;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon dengan *Almarhumah* XXX dan keperluan pengurusan peralihan Taspen *Almarhumah* XXX kepada Pemohon serta keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih yang terdapat dalam *Kitab l'anatu at-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بناكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولى وشاهدى عدول**

Artinya: "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya".

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, setiap pernikahan harus memenuhi unsur berikut: (1) Bahwa pernikahan dilakukan antara pasangan yang sudah mencukupi umur dengan persetujuan masing-masing; (2) Bahwa yang bertindak menikahkan calon mempelai wanita adalah wali yang berhak; (3) Bahwa pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang muslim, adil, akil baligh, serta

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengalami gangguan ingatan dan pendengaran; (4) Bahwa ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki dilakukan secara jelas, beruntun, tidak berselang waktu;

Menimbang, bahwa setiap pernikahan, selain harus dilakukan sesuai dengan aturan agama, *quod est* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, juga mesti tercatat secara resmi vide Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat diajukan Isbat nikah ke Pengadilan Agama, *quod est* Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, selama memenuhi kriteria berikut ini: (1) Isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian; (2) Kehilangan akta nikah; (3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan; (4) Pernikahan dilakukan sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan (5) Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon dan *Almarhumah* XXX hidup di tengah masyarakat Aceh yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, “*Adat bak Po teumeuruhom, hukom bak Syiah Kuala, Qanun nibak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*”, artinya adat berada pada sultan, hukum berada pada ulama, perundang-undangan berada pada cendikiawan, pertahanan dan keamanan berada pada Laksamana, sehingga masyarakat Aceh secara umum tidak akan membiarkan adanya pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah, kemudian hidup bersama layaknya suami istri sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, pertimbangan secara *syar’i*, yuridis, dan sosiologis tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan *Almarhumah* XXX

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 19 Agustus 1959 di wilayah hukum Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, telah dilangsungkan sesuai dengan aturan pernikahan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya untuk kelengkapan administrasi sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum dan keyakinan kuat serta berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum, karena pernikahan Pemohon dengan *Almarhumah* XXX telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara keduanya tidak ada halangan hukum untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu, Petitem Nomor 2 (dua) Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah pernikahannya itu ditetapkan oleh Pengadilan, dan dalam hal ini telah ditetapkan pernikahan Pemohon oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon agar melaporkan putusan pengesahan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama, wilayah dimana Pemohon melangsungkan pernikahan atau wilayah dimana Pemohon berdomisili/bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan *Almarhumah* XXX dilangsungkan dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dan berdasarkan Bukti P.1, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dan sesuai

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut dengan perkawinan, maka dengan mengacu kepada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Pemohon beralasan untuk dibebankan membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan (**XXX**) yang dilangsungkan pada 19 Agustus 1959, di wilayah hukum Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, wilayah Pemohon berdomisili/bertempat tinggal;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh **Saleh Umar S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syakdiah, S.H.I., M.H.**, dan **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra.**

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halimah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

TTD

Syakdiah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Saleh Umar S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. Halimah

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 300.000,00 |
| 4. PNBP Relaas Panggilan Perkara | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 445.000,00 |

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/MS.Mrd